



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR : 11 TAHUN 2005.**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KEPADA PELAKSANA TIDAK LANGSUNG  
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka Keputusan Bupati Banyumas tanggal 8 April 2003 Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang Perangsang adalah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungut dan aparat pelaksana tidak langsung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pelaksana langsung sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan yang disetor ke Kas Daerah ;
  2. Pelaksana tidak langsung sebesar 2% (dua persen) dari realisasi pendapatan yang disetor ke Kas Daerah.
- b. Pelaksana Tidak Langsung adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Banyumas dan satuan kerja lain yang terkait dan melakukan pengurusan / pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 2

Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a angka 2 diatur sebagai berikut :

a. Bupati .....	sebesar	6 %
b. Wakil Bupati.....	sebesar	4%
c. Sekretaris Daerah .....	sebesar	4%
d. Asisten Pemerintahan .....	sebesar	2%
e. Asisten Ekonomi Pembangunan .....	sebesar	2%
f. Asisten Administrasi .....	sebesar	3%
g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	sebesar	4%
h. Kepala Badan Pengawas Daerah .....	sebesar	2%
i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah .....	sebesar	2%
j. Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi .....	sebesar	2%
k. Bagian Hukum Setda .....	sebesar	2%
l. Satuan Polisi Pamong Praja .....	sebesar	2%
m. Kepala Dinas yang bersangkutan .....	sebesar	5%

n. Kabag TU, Para Kabid, Para Kasubag / Kasubid, Kepala Unit Kasda pada BPKD .....	sebesar	14%
o. Staf Dinas yang bersangkutan .....	sebesar	8%
p. Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	sebesar	31%
q. Staf Badan Pengawas Daerah .....	sebesar	2%
r. Taktis dikelola oleh BPKD .....	sebesar	5%

**Pasal 3**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas tanggal 8 April 2003 Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 JAN 2005

